

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Sumenep merupakan salah satu Pengadilan yang terletak di Madura, tepatnya di bagian timur Madura yakni Kabupaten Sumenep. Yang dimana menurut sejarah yang ada dahulu pengaturan tentang susunan, kekuasaan serta hukum acaranya didasari oleh Stb. Tahun 1882 Nomor 152 Jo Stb. Tahun 1937 Nomor 116 dan 610 tentang Peradilan Agama dan Madura.

Tentang sejarah Pengadilan Agama Sumenep, peneliti juga menanyakan perihal tersebut kepada Ibu Nurul, berikut wawancara peneliti dengan narasumber,

“Salah satu sejarah Pengadilan Agama adalah ditemukannya berupa Dokumen tertua yang berisi tentang suatu putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1 Tahun 1958 dalam perkara Fasakh yang dijatuhkan pada tanggal 07 Januari 1958 dengan ketua dijabat oleh K.H. Miftahul Arifin, adapun perkembangan Kehakiman yang mana terdapat eksistensi Pengadilan Agama diatur pada Undang-undang Nomor 19 tahun 1964 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diganti dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kemudian yang terakhir diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman”.¹

Terkait dengan jawaban informan kedua, berikut cuplikan wawancara peneliti dengan informan kedua

“Jika ditanya tentang awal mula berdirinya Pengadilan Agama Sumenep, saya kurang tau persis, namun sekilas pengetahuan saya awal mula terbentuknya tatanan dalam struktur pengadilan itu bermula pada tahun 1930”²

Berdasarkan Data yang ada, adapun daftar Ketua Pengadilan Agama Sumenep dari yang pertama sampai sekarang, sebagai berikut :

¹ Nuru Qalbi, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, wawancara langsung (Sumenep, 16 Februari 2022).

² Nurjumaatun Agustinah, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, Wawancara langsung, (Sumenep, 16 Februari 2022)

Tabel 1.1

Nama-nama Ketua Pengadilan Agama Sumenep

Nama Ketua	Masa Bhakti
K.H. Miftahul Arifin	1930 – 1958
K.H. R. Abd. Mu'min Hanafi	1958 – 1980
K.H. Moh Syafiuddin	1980 – 1989
Drs. H. Ali Ridha. S.H.	1989 – 1997
Drs. H. Ahmad Sami'un Mansyur. S.H.	1997 – 2000
Drs. H. Muhammad Shaleh. S.H.	2000 – 2004
Drs. H. Abdullah Cholil. M.Hum.	2004 – 2010
Drs. H. Moch. Sukri, S.H., M.H.	2010 – 2012
Drs. Marwan, M.H.	2012 – 2014

Drs. H. Rohmad Ariandi, S.H.	2014 – 2016
Dra. Risana Yulinda, S.H., M.H.	2016 – 2018
Drs. Subhan Fauzi, S.H., M.H.	2018 – 2020
Drs. H. Misbah, M.H.I.	2020 – Agustus 2020
Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I.	2020 – Sekarang

Berdasarkan hasil observasi, Pengadilan Agama terletak di Kabupaten Sumenep tepat di Jl. Trunojoyo No. 300 Gedung Barat Sumenep, dan data nama ketua Pengadilan yang tertera diatas menunjukkan awal mula berdirinya Pengadilan Agama Sumenep.³

2. Perceraian Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid'19 Di Pengadilan Agama Sumenep

Pola kehidupan setiap keluarga pada masa Pandemi Covid'19 dalam bidang ekonomi sangat memburuk, banyak orang yang mengalami masa-masa sulit, perubahan

³ Observasi langsung, Pengadilan Agama Sumenep, 16 Februari 2022.

ekonomi yang diakibatkan oleh adanya Covid'19 tidak dapat diterima oleh semua keluarga, karena berdasarkan fakta yang ada banyak keluarga yang tidak punya banyak tabungan untuk menghadapi kondisi darurat seperti Pandemi Covid'19, maka dari itu konflik dalam keluarga kerap terjadi, karena memang antara keduanya memiliki keinginan yang ingin dicapai serta dipenuhi. Ego dan keras kepala sangat sulit untuk dibendung, dari konflik tersebut adapun keluarga yang bisa mengatasinya dengan jalan yang baik, namun tak jarang konflik antara suami istri tersebut berlarut-larut hingga menimbulkan permasalahan yang lain hingga pada akhirnya perceraian menjadi salah satu jalannya.

Terkait tingkat perceraian pada masa Pandemi Covid'19 penulis juga meminta pendapat informan kedua, berikut cuplikan wawancara peneliti dengan Ibu Nurjumaatun Agustinah

“Masa yang benar-benar menggemparkan seluruh penghuni di dunia, Pandemi Covid'19 telah mengubah semuanya, salah satunya perceraian yang merajalela, khususnya di Sumenep, Pada dasarnya suatu kehidupan rumah tangga haruslah menanamkan kesadaran satu sama lain untuk saling menghargai, memahami, serta menghormati dan selalu menjaga keharmonisan serta kerukunan rumah tangga, karena jika semakin banyaknya hal yang merugikan seseorang dalam kehidupan rumah tangga maka semakin banyak juga peluang untuk bercerai. Dalam rumah tangga adanya apresiasi atas segala perlakuan serta pekerjaan suami atau istri sangatlah penting, hal tersebut guna menciptakan keluarga yang harmonis dan rukun”.⁴

Berkenaan pada tingkat perceraian, disini peneliti juga menanyakan persentase meningkatnya perceraian pada masa Pandemi Covid'19, Mengenai persentase angka perceraian pada masa Pandemi Covid'19 berikut cuplikan wawancara dengan kedua informan dalam penelitian ini yaitu dengan ibu Nurul Qalbi dan ibu Nurjumaatun Agustinah

⁴ Nurjumaatun Agustinah, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, Wawancara langsung, (Sumenep, 16 Februari 2022)

“Hal tersebut benar adanya, Peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Sumenep dari tahun ke tahun, kenaikan angka perceraian mencapai kurang lebih 5%, dari sebelum adanya Covid’19 hingga pada masa Covid’19, meski tingkat perceraian ini tidak begitu melonjak tinggi namun ini cukup mengkhawatirkan”⁵

Demikian pernyataan yang diberikan oleh Ibu Nurul selaku informan pertama tentang persentase angka perceraian di Pengadilan Agama Sumenep, ibu Nurjumatun juga menanggapi hal tersebut, berikut hasil wawancara peneliti dengan narasumber


“Selama ini mungkin kita berfikir bahwa adanya tingkat perceraian hanya terjadi di Kota-kota besar, tapi kenyataannya kasus perceraian yang meningkat terletak di beberapa Kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Sumenep, persentase angka perceraian di Kabupaten Sumenep menurut saya kurang lebih mencapai 5% jika dilihat dari data perkara dari tahun 2014 sampai 2020, memang peningkatannya tidak terlalu signifikan tapi dengan adanya peningkatan yang meningkatnya sedikit-sedikit tersebut ditakutkan akan terus meningkat dan akhirnya jadi banyak ”⁶

Berdasarkan data Pengadilan Agama Sumenep, yang memang Sumenep menjadi salah satu Kabupaten yang mengalami peningkatan perceraian. Data Pengadilan Agama Sumenep mencatat bahwa di Tahun 2014 tepatnya 5 tahun sebelum adanya Covid’19 jumlah perceraian masih mencapai 764, 2015 mencapai 859, 2016 mencapai 1.352, 2017 mencapai 1.390, 2018 mencapai 1.522, di 2019 tepatnya di masa Covid mencapai 1.603, di Tahun 2020 (masa Covid’19) mencapai 1.656. berikut tabel angka perceraian sebelum dan sesudah Pandemi Covid’19 di Sumenep.

⁵ Nurul Qalbi, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, wawancara langsung, (Sumenep, 10 Maret 2022)

⁶ Nurjumaatun Agustinah, Hakim 74 Pengadilan Agama Sumenep, wawancara langsung, (Sumenep, 10 Maret 2022)

Tabel 1.2
Data Angka Perceraian



Berdasarkan tabel diatas diketahui dari Tahun 2014 sampai Tahun 2020 perceraian mengalami peningkatan secara berkelanjutan dan di tahun, pada penelitian ini pelaku perceraian berada pada usia yang cukup muda, setengah dari data responden, pihak istri masih berusia 20-30 Tahun. Sedangkan usia suami mayoritas berusia 31-40. Dari segi pendidikan mayoritas hanya lulusan SD dan SMP, hal tersebut membuktikan bahwa antara keduanya suami dan istri 85% melakukan kawin muda.

Tabel yang menunjukkan tingkat perceraian tersebut dibenarkan oleh Ibu Nurul Qalbi selaku informan pertama, berikut hasil cuplikan wawancara peneliti dengan narasumber

“Pada masa Pandemi Covid’19 ini tingkat perceraian khususnya di Pengadilan Agama Sumenep meningkat dibandingkan sebelum adanya Pandemi Covid’19, hal tersebut bisa dilihat dari jadwal sidang setiap harinya, cerai talak dan cerai gugat menjadi perkara yang dominan lebih banyak dibandingkan dengan perkara lainnya, Pandemi Covid’19 ini sangat berpengaruh besar terhadap ketahanan keluarga, ada keluarga yang menghadapi berbagai musibah di masa Pandemi dengan sabar dan berusaha untuk tetap bisa menjalani bahtera rumah tangga dengan rukun, adapula tidak bisa menahan kesusahan di masa Pandemi sehingga mengakibatkan pertengkaran terus-menerus dalam keluarga, sehingga pada akhirnya perceraian menjadi salah satu jalan mengakhirinya”⁷

Berikut jawaban narasumber kedua terkait meningkatnya jumlah perceraian pada masa Pandemi Covid’19, ibu Nurjumaatun Agustinah

“Covid’19 ini sangat memicu banyaknya perceraian di Kabupaten Sumenep, hampir lebih dari 100 perkara cerai talak dan cerai gugat yang diputus setiap bulannya,

⁷ Nurul Qalbi, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, Wawancara langsung, (Sumenep, 16 Februari 2022).

hal tersebut sudah bisa dikatakan bahwa perceraian di Pengadilan Agama Sumenep benar-benar meningkat di masa Pandemi Covid'19”⁸

Dengan bertambahnya tingkat perceraian pada masa Pandemi Covid'19 tentunya pemerintah bisa berupaya mengurangi perceraian tersebut, berikut wawancara penulis dengan narasumber.

“Ada banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi khususnya di Kabupaten Sumenep, seperti contohnya Kementrian Agama melakukan upaya dengan cara setiap pasangan yang mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama akan diberi modul terkait tips-tips menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, berhasil atau tidaknya upaya tersebut tentu kembali pada setiap pasangan masing-masing, karena tidak semua pernikahan bertahan dan berakhir bahagia selamanya, pasti ada cobaan disetiap kita melangkah, dan kita hanya perlu untuk bersabar dalam menjalani cobaan tersebut”⁹

Dari penjelasan ibu Nurul tersebut dapat disimpulkan bahwa seberapa keras pemerintah berupaya untuk meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Sumenep, pada akhirnya akan kembali pada masing-masing pasangan, sedangkan menurut ibu Nurjumaatun Agustinah sebagai berikut

“Selain pihak pengadilan yang mengupayakan mediasi untuk mengurangi angka perceraian, ada juga upaya Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir konflik-konflik dalam rumah tangga yang memicu perceraian yaitu dengan upaya diadakannya bimbingan perkawinan bagi setiap pasangan sebelum menikah, upaya ini dilakukan selain mengurangi angka perceraian juga berharap calon pengantin laki-laki dan perempuan memiliki persiapan yang matang baik fisik maupun psikis sebelum membangun bahtera rumah tangga”¹⁰

Selain itu perlu adanya indikasi kajian tentang faktor penyebab perceraian tersebut sangat penting untuk dilakukan, hal itu dilakukan untuk menemukan berbagai solusi untuk mencegah adanya perceraian secara berkelanjutan, penelitian tentang apa yang melatarbelakangi perceraian tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada penelitian ini.

⁸ Nurjumaatun Agustinah, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, wawancara langsung' (Sumenep, 10 Maret 2022)

⁹ Nurul Qalbi, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, wawancara langsung' (Sumenep, 10 Maret 2022)

¹⁰ Nurjumaatun Agustinah, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, wawancara langsung' (Sumenep, 10 Maret 2022)

Pertanyaan terakhir peneliti kepada kedua informan yaitu terkait cerai gugat dan cerai talak, antara kedua perkara tersebut yang manakah yang lebih banyak jumlahnya, berikut cuplikan wawancara penulis dengan kedua informan

“Perkara yang lebih dominan khususnya di Pengadilan Agama Sumenep yaitu cerai gugat yang mana cerai gugat ini adalah perkara yang diajukan oleh pihak istri, dan mayoritas pelaku perceraian memang masih sangat muda, bahkan pelaku perceraian ini adalah pihak yang dulunya mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep”¹¹

Tidak jauh berbeda dengan jawaban ibu Nurul Qalbi, jawaban serupa juga dituturkan oleh ibu Nurjumaatun Agustinah

“Selama saya menjadi hakim Pengadilan Agama di Sumenep, perkara cerai gugat memang lebih banyak daripada cerai talak, pelaku perceraianya rata-rata masih sangat muda, yang mana pihak yang melakukan perceraian tersebut pernah menjadi pihak yang mengajukan dispensasi nikah, dan kebetulan saya yang menangani perkara tersebut”¹²

Berdasarkan observasi dilapangan, banyak orang yang datang ke Pengadilan Agama Sumenep untuk mengajukan perceraian, yang datang silih berganti dari pagi sampai sore pun Pengadilan Agama masih dipenuhi oleh banyaknya orang yang akan mengajukan perceraian, serta ditemukan pula beberapa jadwal sidang yang menunjukkan bahwa banyaknya angka perceraian setiap harinya yang diputus oleh Pengadilan Agama Sumenep serta menunjukkan juga bahwa cerai gugat menjadi perkara yang dominan daripada cerai talak.¹³

3. Faktor Penyebab Meningkatnya Perceraian Pada Masa Pandemi

Covid'19 Di Pengadilan Agama Sumenep

Perceraian merupakan putusnya tali perkawinan antara suami dan istri, yang mana telah dipaparkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang mana

¹¹ Nurul Qalbi, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, wawancara langsung' (Sumenep, 22 Maret 2022)

¹² Nurjumaatun Agustinah, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, wawancara langsung' (Sumenep, 20 Maret 2022)

¹³ Observasi langsung, Pengadilan Agama Sumenep, 16 Februari 2022.

disana dijelaskan bahwasanya perceraian disebabkan oleh beberapa sebab yakni kematian, perceraian, serta atas keputusan Pengadilan. Kompilasi Hukum Islam telah memberikan batasan-batasan agar mempersulit adanya perceraian, yaitu harus adanya alasan beserta bukti, serta harus melalui Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri, namun pada faktanya batasan-batasan tersebut sama sekali tidak memberatkan bagi mereka yang sudah bersikukuh untuk melakukan perceraian.

“Problematika faktor penyebab perceraian dapat dilihat dari beberapa data yang ada di Pengadilan Agama Sumenep, ada yang mengacu pada pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI pasal 116, berdasarkan data yang ada faktor yang paling signifikan berada pada pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf f yaitu perselisihan terus menerus. Perselisihan tersebut mayoritas disebabkan oleh permasalahan nafkah atau ekonomi, sebenarnya permasalahan ekonomi ini harus dikaji lebih dalam lagi, apakah tidak terpenuhinya nafkah disebabkan oleh hilangnya pekerjaan atau mungkin terdapat faktor pemicu lainnya, karena pada faktanya tidak semua permasalahan ekonomi disebabkan oleh hilangnya pekerjaan”¹⁴


Pada masa Pandemi Covid'19 perceraian di Pengadilan Agama Sumenep meningkat sangat drastis dibandingkan dengan sebelum adanya Covid'19, adanya peningkatan jumlah perceraian tersebut pastilah banyak faktor yang melatarbelakangi retaknya hubungan suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Berdasarkan adanya data berserta hasil wawancara dengan 2 informan dalam penelitian ini diketahui bahwasanya yang menjadi faktor signifikan retaknya hubungan suami istri disebabkan oleh perselisihan terus menerus, berikut diagram faktor penyebab terjadinya perceraian dari pada masa Pandemi Covid'19 pada tahun 2019 dan 2020

¹⁴ Nurjumaatun Agustinah, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, wawancara langung, (Sumenep, 16 Februari 2022)

Tabel 1.3


Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid'19

Faktor Penyebab Perceraian 2019



Tabel 1.4

Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid'19



Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa selama Pandemi Covid'19, tepatnya pada tahun 2019 hingga 2020 perselisihan terus menerus menjadi salah satu penyebab perceraian yang lebih banyak dari yang lain, dengan kata lain, sekitar 65% perkara perceraian yang diselesaikan di

Pengadilan Agama Sumenep karena perselisihan terus menerus, namun pada penelitian ini terdapat adanya penjelasan dari masing-masing informan.

Dalam setiap permasalahan pastilah ada penyebab, seperti halnya yang dituturkan oleh Ibu Nurul Qalbi salah satu Hakim yang menjadi informan dalam penelitian ini, berikut petikan wawancara peneliti dengan narasumber

“Penyebab tingginya perceraian disebabkan oleh beberapa faktor yaitu permasalahan ekonomi, KDRT, Poligami sebelah pihak, kawin paksa, perselisihan terus menerus, dan lain sebagainya. perselisihan terus menerus tersebutlah yang menjadi pemicu adanya perceraian lebih banyak daripada penyebab yang lainnya, karena pada faktanya adanya perselisihan terus menerus dalam keluarga akan merembet ke permasalahan yang lain. Adapun upaya pihak Pengadilan Agama Sumenep mencegah terjadinya perceraian dengan cara mediasi kedua belah pihak sesuai aturan yang berlaku, namun upaya tersebut jarang berhasil, setelah mediasi tersebut upaya berikutnya sebelum memulai sidang hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak.”¹⁵

Sedangkan menurut ibu Nurjumaatun Agustinah selaku informan kedua beliau mengatakan bahwa,

“Adanya perselisihan terus menerus dalam suatu keluarga paling rentan diakibatkan oleh problematika ekonomi, karena tidak jarang pada masa Pandemi Covid’19 ini suami kehilangan pekerjaannya, hal tersebutlah yang mengakibatkan ekonomi dalam keluarga jarang terpenuhi, maka dari kehilangan pekerjaan tersebut maka pihak suami dan istri seharusnya bisa memutar otak untuk bisa menghasilkan uang, contohnya seperti berdagang, sehingga kebutuhan dalam keluarga terus dipenuhi dan tidak akan bisa memicu adanya perselisihan antara suami dan istri secara berkelanjutan, faktanya dalam keluarga itu kita saling melengkapi satu sama lain”¹⁶

Ibu Nurul Qalbi selaku Hakim Pengadilan Agama Sumenep menjekaskan lebih lanjut mengapa perselisihan menjadi faktor penyebab yang lebih banyak dibandingkan faktor penyebab yang lainnya, berikut wawancara penulis dengan narasumber

“faktor penyebab perselisihan terus menerus menjadi faktor yang lebih banyak, jika ditanyakan mengapa berselisih, alasannya karena ekonomi, namun jika diurut kembali karena telah ditinggal jauh dalam kurun waktu yang cukup lama, sebenarnya permasalahannya sudah berlarut-larut sejak lama namun perceraianya tepat pada masa Pandemi Covid’19, hal tersebut terjadi akibat di masa Pandemi Covid’19 merosotnya segala penghasilan, sehingga yang dulunya berselisih dikarenakan sedikitnya nafkah yang

¹⁵ Nurul Qalbi, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, wawancara langsung, (Sumenep, 16 Februari 2022)

¹⁶ Nurjumaatun Agustinah, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, wawancara langung, (Sumenep, 16 Februari 2022)

diberi, dan sekarang perselisihan yang terjadi akibat tidak adanya nafkah sama sekali, maka sebab yang demikian lah yang memicu adanya perceraian”¹⁷

Di tahap kelanjutan penelitian ini, peneliti juga tak lupa melakukan wawancara terhadap pihak pelaku perceraian di masa Pandemi Covid’19 ini, peneliti mewawancarai ibu Yanti, beliau adalah salah satu pihak yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sumenep, peneliti menanyakan terkait alasan ibu Yanti menggugat cerai suaminya, berikut cuplikan wawancara peneliti dengan ibu Yanti

“Pandemi Covid’19 ini adalah masa yang benar-benar sangat sulit, ketahanan dalam rumah tangga benar-benar sangat diuji, perselisihan terus menerus kerap terjadi antara saya dan suami, nafkah untuk saya dan anak saya jarang dipenuhi, akibatnya tak jarang saya meminjam uang kepada tetangga guna memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, dari semenjak itu tak jarang pula suami saya pulang ke rumah, setiap pulang suami saya hanya bisa memarahi saya ketika saya menuntut nafkah, dari situlah saya merasa bosan terus berselisih, maka saya memilih jalan perceraian untuk menyudahinya”¹⁸

Terkait pekerjaan ibu Yanti sebelum bercerai dari suaminya dan sesudah bercerai juga peneliti tanyakan, berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu Yanti

“Sebelum bercerai saya hanya menjadi ibu rumah tangga dan pasca bercerai kini beralih profesi menjadi penjual gorengan, dari sehabis shalat subuh harus banting tulang menyiapkan segala keperluan yang akan dijual, biasanya saya menjual dagangan di pasar dari jam 05.30 sampai jam 09.30 WIB. Pekerjaan yang saya kerjakan tidak terlepas untuk membiayai anaknya yang masih berumur 11 Tahun, semenjak ditinggal bapaknya, anak saya tidak pernah menerima nafkah dari bapaknya lagi, maka dari itu saya harus banting tulang menafkahi putri semata wayang saya, mencari nafkah di masa Pandemi Covid’19 sangat sulit, tidak jarang gorengan saya tidak habis terjual karena pengunjung pasar tidak ramai seperti sebelum adanya Pandemi Covid’19. Setiap pagi saya juga sering meninggalkan anak saya, sebelum saya berjualan gorengan saya selalu menyiapkan keperluan sekolahnya, dan saat ini anak saya sudah terbiasa menyiapkan segala persiapan untuk sekolah seorang diri.”¹⁹

¹⁷ Nurul Qalbi, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, wawancara langsung’ (Sumenep, 10 Maret 2022)

¹⁸ Yanti, Pihak yang melakukan perceraian, wawancara langsung, (Sumenep, 17 Februari 2022)

¹⁹ Yanti, Pihak yang melakukan perceraian, wawancara langsung, (Sumenep, 10 Maret 2022)

Tidak cukup hanya 1 informan dari pihak yang melakukan perceraian, disini saya juga mewawancari ibu Rusmaningsih, beliau adalah salah satu pihak yang melakukan perceraian di Masa Pandemi Covid'19, sama persis dengan pertanyaan yang saya berikan ke ibu Yanti, disini saya menanyakan terkait alasan ibu Rusmaningsih menggugat cerai suaminya dan apa pekerjaan ibu Rusmaningsih sebelum bercerai dan pasca bercerai, berikut cuplikan wawancaranya

“Dari awal menikah dengan suami saya, saya tidak pernah membayangkan bahwa perceraian menjadi gerbang pemisah antara saya dan suami, dulunya saya berharap hanya kematian yang dapat memisahkan saya dan suami, namun seiring berjalannya waktu ternyata takdir tak sepihak dengan harapan saya, saya resmi berpisah dengan suami dibulan November 2021, perkara ini saya sendiri yang mengajukan ke Pengadilan Agama Sumenep, alasannya karena suami seringkali melakukan kekerasan, kekerasan tersebut terjadi 3 bulan sebelum perkara ini saya ajukan, kekerasan tersebut terjadi karena saya mengingatkan suami saya untuk tidak menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak perlu”²⁰

Berikut tentang pernyataan beliau tentang pekerjaannya sebelum dan sesudah bercerai dengan suaminya

“Dari dulu memang tidak mau bergantung dengan uang suami, maka dari itu saya memilih untuk bekerja sendiri, pekerjaan saya memang berpenghasilan tidak banyak namun cukup, saya bekerja sebagai pedagang sayuran dipasar, berjualan dari jam 05.00 dan sehabis dhuhur saya pulang, saya memilih beerja sendiri tidak lain untuk menabung untuk masa depan anak-ana saya, saya memiliki 2 orang anak, perempuan dan laki-laki, anak pertama perempuan, masih duduk di bangku SMA dan adiknya masih duduk dibangku SD”²¹

Beralih pada informan ketiga dari pihak pemohon perkara cerai talak, yaitu dengan bapak Andi, bapak andi merupakan warga desa marengan laok, guna memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap hari bapak Andi harus mengadu nasib ke Jakarta dengan menjaga toko milik orang lain disana, disisi itu selama bapak Andi merantau ada beberapa konflik rumah tangga antara beliau dengan istri sehingga mengakibatkan adanya perceraian

²⁰ Rusmaningsih, Pihak yang melakukan perceraian, wawancara langsung, (Sumenep, 17 Februari 2022)

²¹ Rusmaningsih, Pihak yang melakukan perceraian, wawancara langsung, (Sumenep, 17 Februari 2022)

antar keduanya, peneliti menanyakan terkait alasan beliau bercerai dengan sang istri, berikut cuplikan wawancara antara peneliti dengan bapak Andi

“Saya merantau di Jakarta kurang lebih 1 tahun lamanya, saya berangkat dengan adek sepupu saya, istri dan anak dirumah. Selama satu tahun di Jakarta banyak pembicaraan yang kurang nyaman dari tetangga dan sanak keluarga saya sendiri yang mengatakan bahwa istri saya sering keluar rumah dan meninggalkan anak-anak, setelah itu saya menyuruh bibi saya untuk menemui istri saya dan menanyakan perihal tersebut dengan baik, pasca menanyakan hal tersebut bibi saya memberitahu kepada saya terkait alasan istri saya keluar atas dasar mencari hutangan uang untuk memenuhi kehidupannya dengan anak-anak, padahal setiap bulan saya rutin mengirimkan uang kepada anak dan istri, dengan alasan yang tidak logis tersebut saya memutuskan untuk pulang ke rumah untuk menyelidiki sendiri, karena menurut saya jika masih ditangani orang lain saya kurang nyaman karena memang ini perihal aib keluarga, setelah sampai ke rumah saya mendapati istri saya tidak ada dirumah, memang saya tidak memberitahukan istri saya jika saya akan pulang, setelah saya menunggu lama tiba-tiba saya mendapati istri saya diantar seorang laki-laki yang sebaya dengan saya, istri saya berpegangan erat ke²² pada laki-laki tersebut. Iya istri saya berselingkuh, itu alasan saya mentalak istri saya ke Pengadilan Agama Sumenep, menurut saya perihal selingkuh itu sudah tidak ada toleransi lagi, maka dari itu saya memilih mengakhiri pernikahan saya dengan istri”

Berdasarkan jawaban bapak Andi yang cukup panjang sudah dapat dipahami bahwa alasan beliau mengajukan perceraian didasari oleh perselingkuhan, tidak lupa juga saya tanyakan mengenai hak asuh anak dan tentang nafkah tetap disanggupi oleh bapak andi atau tidak

“Perihal hak asuh anak sudah pasti jatuh ke istri saya dikarenakan anak-anak saya masih dibawa umur semua, yang pertama berumur 7 tahun dan yang kedua berumur 5 tahun, jadi mereka masih membutuhkan kasih sayang ibunya, dan tidak mungkin saya berusaha keras untuk mengambil dari ibunya, dan untuk nafkah saya tidak akan lupa, itu tetap kewajiban saya karena mereka darah daging saya, saya sanggupi 1,5 juta setiap bulannya untuk anak-anak, dan saya usahakan setiap bulan tersebut saya ajak anak-anak saya jalan-jalan untuk sekedar melepas rasa rindu saya, saya tetap berhubungan baik dengan mantan istri saya demi anak-anak”²³

²² Andi, Pihak yang melakukan perceraian, wawancara langsung, (Sumenep, 29 Maret 2022)

²³ Andi, Pihak yang melakukan perceraian, wawancara langsung, (Sumenep, 29 Maret 2022)

Dari penjelasan informan ketiga sudah terbaca bahwa alasan ibu Yanti menggugat cerai suaminya atas dasar sering terjadinya perselisihan secara terus-menerus, dan juga sudah dapat dipahami bahwa ibu Yanti dulunya sangat bergantung pada penghasilan suami, akibatnya pasca bercerai beliau harus bekerja menjadi penjual gorengan untuk kebutuhan dirinya dan anak semata wayangnya, beda halnya dengan penjelasan informan keempat yaitu ibu Rusmaningsih, alasan beliau menggugat cerai suaminya karena seringkali mengalami kekerasan dalam rumah tangga, untungnya semenjak menikah ibu Rusmaningsih sama sekali tidak bergantung dengan penghasilan suami, maka dari itu, pasca bercerai beliau tidak merasa kesusahan dalam mencari pekerjaan.

Berdasarkan observasi di lapangan, ditemukan fakta berupa data yang menunjukkan bahwa perselisihan terus menerus menjadi faktor penyebab yang paling banyak, juga peneliti melihat adanya perselisihan yang terjadi antara ibu Yanti dan suami secara langsung, karena berhubung ibu Yanti adalah tetangga peneliti sendiri, yang mana perselisihan tersebut terjadi karena permasalahan nafkah yang jarang dipenuhi oleh suami.²⁴

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Sumenep terdapat data-data yang sudah diinginkan baik dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi, maka peneliti akan menelaah berbagai temuan yang sudah ditemukan, serta menjelaskan berbagai keterkaitan dari hasil penelitian tentang Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid'19 Di Pengadilan Agama Sumenep.

²⁴ Observasi langsung, di Desa Paberasan, 16 Februari 2022.

1. Tingkat Perceraian Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid'19 Di Pengadilan

Agama Sumenep

- a. Di Pengadilan Agama Sumenep perkara Perceraian mengalami peningkatan pasca Pandemi Covid'19 dibandingkan sebelum adanya Pandemi Covid'19
- b. Persentase angka perceraian pada masa Pandemi Covid'19 mencapai kurang lebih 5% dari tahun ke tahun, 2014-2020.
- c. Pelaku perceraian di Pengadilan Agama Sumenep 65% masih berumur sangat muda.
- d. Pendidikan pelaku perceraian mayoritas lulusan SD dan SMP, yang pada umumnya pendidikan tersebut masih tergolong sangat rendah.

2. Faktor Penyebab Meningkatnya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid'19 Di

Pengadilan Agama Sumenep

- a. Faktor yang melatarbelakangi perceraian di masa Pandemi Covid'19 dalam garis besar diakibatkan oleh beberapa faktor, KDRT, permasalahan ekonomi, poligami, kawin paksa, perselingkuhan, perselisihan terus menerus.
- b. Perselisihan terus menerus menjadi faktor penyebab yang paling dominan dibandingkan yang lainnya.
- c. Perselisihan yang terjadi secara terus menerus terjadi karena pihak suami yang kehilangan pekerjaannya, sehingga pemenuhan kebutuhan pokok dalam rumah tangga jarang terpenuhi, dan akhirnya terjadilah perselisihan secara berkelanjutan dan memicu adanya perceraian.
- d. Masa Pandemi Covid'19 yang mengakibatkan pihak suami kehilangan pekerjaannya, sehingga menjadi pengangguran.

C. Pembahasan

Perceraian merupakan peristiwa putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, yang mana pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang peraturannya di dukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dijelaskan bahwa perceraian ada 2 yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang inisiatifnya diajukan oleh pihak suami, perceraian tidaklah serta merta diputuskan sebelah pihak, seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab Tata Cara Perceraian Pasal 129 dijelaskan bahwa “seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”. Dapat diketahui secara jelas bahwa pihak suami yang akan menceraikan istrinya haruslah terlebih dahulu mengajukan permohonan cerai talak baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama di tempat tinggal istri, permohonan tersebut haruslah diajukan beserta dalil-dalil mengapa mengajukan perceraian (posita). Sedangkan yang dimaksud dengan cerai gugat yaitu perceraian yang inisiatifnya diajukan oleh pihak istri. Prosedur perceraian yang diajukan oleh istri tidak ada perbedaan dengan perceraian yang diajukan oleh suami, tetap harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, yang mana permohonan gugatan juga harus dilandasi oleh alasan, semisal seperti suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga, melakukan poligami tanpa izin dari istri atau alasan lainnya yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa suatu perceraian bukan hanya hak suami untuk mentalak istrinya, namun istri juga bisa menggugat suaminya, ketentuan tersebut jelas sangat terlihat bahwa kedudukan antara suami dan istri dalam rumah tangga sama. Hal tersebut di pertegas oleh adanya ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 menyatakan bahwa “Suami adalah kepala rumah tangga dan Istri adalah Ibu rumah tangga”. Dalam ajaran agama dikatakan bahwa suami dan istri sama-sama mempunyai suatu kewajiban dalam kehidupan rumah tangga, pihak suami mempunyai kewajiban memelihara istri dan mencukupi segala kebutuhan istri dan anak. Sedangkan istri mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tangga dengan baik, sehingga dengan adanya kewajiban satu sama lain tersebut dikala ada permasalahan yang menimpa keluarga bisa dihadapi secara bersamaan. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya keharmonisan lagi dalam rumah tangga, perceraian juga merupakan jalan akhir dari berbagai konflik dalam rumah tangga yang terus berkelanjutan. Dalam masyarakat perceraian merupakan suatu permasalahan sosial yang sama sekali tidak diharapkan terjadi, karena faktanya tujuan perkawinan bukanlah untuk bercerai namun untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

1. Tingkat Perceraian Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid'19 Di Pengadilan Agama Sumenep

Ketahanan keluarga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya faktor eksternal, Pandemi Covid'19 telah banyak menguji kehidupan dalam rumah tangga, akibat adanya Pandemi Covid'19 berdampak sangat buruk bagi kehidupan, segala sektor kehidupan seketika diberhentikan dan dilaksanakan dari rumah karena adanya Pandemi Covid'19. Sektor kehidupan yang dipengaruhi oleh Pandemi Covid'19 antaranya sektor

pendidikan, sektor kesehatan, sektor ekonomi serta banyaknya pekerja yang di PHK dari tempat kerjanya sehingga para pekerja menjadi pengangguran, hal demikian sangat berdampak sangat buruk terutama pada ketahanan rumah tangga. Pandemi Covid'19 merupakan tantangan baru bagi kehidupan keluarga, yang mana pasca adanya Pandemi Covid'19 mayoritas suami kehilangan pekerjaannya sehingga mengakibatkan ekonomi dalam rumah tangga terus berkurang, akibat kekurangan tersebut terjadilah cekcok antara suami istri dan cekcok tersebut mengakibatkan pertengkaran yang terus berkelanjutan, dari pertengkaran yang tak kunjung usai tersebutlah yang mengakibatkan antara suami dan istri tidak mempunyai jalan penyelesaiannya selain perceraian.

Hasil penelitian di lapangan membuktikan bahwa perceraian meningkat di Pengadilan Agama Sumenep pasca Pandemi Covid'19, seperti halnya yang telah peneliti uraikan diatas, tingkat perceraian pada masa Pandemi Covid'19 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelum adanya Covid'19, peningkatan tersebut juga diakui oleh Ibu Nurul Qalbi selaku Hakim Pengadilan Agama Sumenep, beliau mengatakan bahwa jadwal sidang setiap harinya dominan tentang perkara cerai talak dan cerai gugat, upaya untuk mencegah perceraian tersebut jarang sekali berhasil, kedua belah pihak tetap kokoh untuk bercerai. Segala permasalahan dalam keluarga tentunya tidak lepas dari kesadaran dan tanggung jawab antara suami istri, jika antar keduanya sudah tidak memiliki kesadaran atas kewajibannya maka perceraian akan menjadi akhir dalam perkawinan.

Penuturan serupa juga dikatakan oleh informan kedua, yaitu Ibu Nurjumaatun Agustinah selaku Hakim pengadilan Agama Sumenep, beliau juga tidak menyangkal adanya peningkatan perceraian pasca Pandemi Covid'19, beliau mengatakan bahwa

banyaknya angka perceraian ini sangat miris, karena tentunya akibat perceraian ini bisa mengakibatkan beberapa hal yang tak diinginkan, sebut saja terlantarnya anak yang masih dibawah umur. Dominan pelaku perceraian dari pihak istri masih bergantung pada penghasilan suami sehingga pasca bercerai istri harus bersusah payah mencari pekerjaan untuk keperluan pokok rumah tangga, dan anak harus diterlantarkan. Hal tersebut yang tentunya berakibat sangat fatal terhadap psikologi anak, anak akan sangat jarang bertemu dengan orang tuanya, kurangnya kasih sayang orang tua terhadap anaknya.

2. Faktor Penyebab Meningkatnya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid'19 di Pengadilan Agama Sumenep

Berdasarkan penuturan kedua informan hebat tersebut peneliti merasa masih perlu info lebih lanjut dari pihak yang melakukan perceraian, sebut saja Ibu Yanti, beliau dulunya adalah seorang ibu rumah tangga dan pasca bercerai dari suaminya yang bernama bapak Imam, Terkait faktor yang melatarbelakangi perceraian antara ibu Yanti dan bapak Imam tak lupa juga peneliti tanyakan, beliau mengatakan bahwa beliau lah yang mengajukan permohonan cerai gugat ke Pengadilan Agama Sumenep, alasan beliau mengakhiri pernikahannya adalah karena suami beliau sudah jarang memberi nafkah untuk keperluan rumah tangga serta keperluan anaknya, untuk memenuhi segala kebutuhan ibu Yanti terpaksa harus berhutang terlebih dahulu ke warung sembako, dan juga suami beliau sering meninggalkan rumah, akibatnya sering ada pertengkaran terus menerus antara ibu Yanti dan suaminya, pertengkaran terus menerus tersebut sudah berlangsung 4 bulan lamanya, dan ibu Yanti memutuskan untuk menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Sumenep. Hal tersebut dilakukan demi kebaikan keluarganya dan agar keadaan dirumah tidak sering diselimuti oleh kegaduhan.

Wawancara juga peneliti lakukan kepada ibu Rusmaningsih, selaku pihak pemohon dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sumenep, beda halnya dengan ibu Yanti, ibu Rusmaningsih merupakan ibu rumah tangga yang sama sekali tidak bergantung pada penghasilan suami, sebelum dan sesudah bercerai beliau adalah seorang penjual sayur dipasar dan beliau juga merupakan ibu dari 2 anak, alasan beliau menggugat cerai suaminya dikarenakan adanya kekerasan yang dilakukan pihak suami, yang mana kekerasan tersebut sudah berlangsung 3 bulan sebelum perceraian.

Tidak hanya tentang cerai gugat, saya juga mewawancarai pihak yang melakukan cerai talak, beliau bernama bapak Andi, beliau merupakan bapak dari 2 anak, yang mana beliau melakukan perceraian atas dasar istri beliau berselingkuh dengan laki-laki lain selama beliau banting tulang mencari nafkah di Jakarta.

Hasil penelitian juga membuktikan bawa faktor penyebab perceraian di masa Pandemi Covid'19 di Pengadilan Agama Sumenep disebabkan oleh beberapa faktor, seperti, KDRT, kawin paksa, poligami, perselisihan terus menerus, permasalahan ekonomi serta berbagai alasan lainnya. Namun perselisihan terus menerus menjadi alasan yang paling unggul jumlahnya dibandingkan dengan alasan yang lainnya. Informan pertama ibu Nurul Qalbi membenarkan hal tersebut, beliau berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi secara terus menerus diakibatkan oleh perbedaan pendapat yang akhirnya dapat memicu adanya perselisihan, sedangkan informan kedua ibu Nurjumaatun Agustinah berpendapat bahwa konflik dalam rumah tangga bukan dikarenakan adanya perbedaan antara keduanya melainkan karena keduanya tidak mampu untuk hidup diantara perbedaan tersebut. Berbagai alasan perceraian yang telah disebutkan memperlihatkan bahwa tujuan perkawinan yang telah dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan,

tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang diharapkan adalah membina keluarga yang bahagia dengan melindungi dari segala ancaman fisik maupun psikis. Hidup berumah tangga mengajarkan kita dalam setiap fungsinya terutama ekonomi, perekonomian dalam rumah tangga mengajarkan kita untuk hidup hemat, menabung, dan cukup membeli apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan, serta mensyukuri berapapun yang suami kita beri.

Pencegahan adanya perceraian bukan semata hanya tanggung jawab pemerintah, keluarga juga sangat berperan penting bagi pencegahan perceraian, dengan adanya pendekatan serta merangkul suami dan istri, memberikan pembelajaran lebih dalam tentang keluarga, memperingati bahwa perceraian bukan hanya berdampak pada keduanya namun pada psikis anak sangat berpengaruh, perceraian bukan satu-satunya jalan menyelesaikan masalah, keduanya hanya butuh berbiacara secara baik-baik dengan kepala dingin karena komunikasi yang baik dapat menjadi pengurang perselisihan yang terjadi.